



NOTARIS
LIZ AMBARSARI AMIR, S.H.,M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU- 431.AH.02.01.TAHUN 2011 TANGGAL 01 JUNI 2011

SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
:
PT. SEJAHTERA BERSAMA AMANAH
:
:

NOMOR : -217-
:

TANGGAL : 30 September 2014
:

Ruko Pasar Modern Grand Wisata Blok A PR 2 No. 007.Bekasi 17510
Telp/Fax : +62 21 2908 0166. Mobile : +62 821 1170 2007
E-mail : liz.ambarsari@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. SEJAHTERA BERSAMA AMANAH

Nomor : -217.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-09-2014 (tigapuluh September duaribu empatbelas).-----

Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat). ---

Hadir di hadapan, **LIZ AMBARSARI AMIR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir Akta ini : -----

1. **Tuan NURUDIN TRI RAHARJO**, lahir di Banjarnegara, tanggal 14-05-1969 (empatbelas Mei seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Bekasi Regensi I Blok I.2 nomor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216071405690010. -----
2. a. **Tuan AHMAD ZAINI**, lahir di Semarang, pada tanggal delapan Juli seribu sembilanratus tujuh puluh (08-07-1970), Warga Negara Indonesia, Ketua dari Koperasi yang akan disebut, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Villa Mutiara Jaya Blok M. 37/16, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3216070807700010; -----
- b. **Tuan SUHAIMI**, lahir di Pantan Labu, pada tanggal delapan November seribu sembilanratus tujuh puluh satu (08-11-1971), Warga Negara Indonesia, Wakil Ketua dari Koperasi yang akan disebut, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Permata Regensi E2-9, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 016, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
3216070811710003;-----



NOTARIS
LIZ AMBARSARI AMIR, SH., M.Kn.

- c. **Tuan DENI HALMAN**, lahir di Sukabumi, pada tanggal sembilanbelas Juni seribu sembilanratus tujuh puluh lima (19-06-1975), Warga Negara Indonesia, Sekretaris dari Koperasi yang akan disebut, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Kampung Rawa Banteng, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Rukun pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3216081906750005;-----
- d. **Tuan SUPRIYANTO**, lahir di Banjar Negara, pada tanggal tiga April seribu sembilanratus tujuh puluh lima (03-04-1975), Warga Negara Indonesia, Bendahara I dari Koperasi yang akan disebut, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Perum Telaga Murni Blok C. 25/37, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor : 3216080304750010; -----
- e. **Tuan IBROHIM KHOLIL**, lahir di Londut, pada tanggal tiga Maret seribu sembilanratus delapan puluh satu (03-03-1981), Warga Negara Indonesia, Bendahara dari Koperasi yang akan disebut, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Tridaya Indah Estate IV Blok C 2/7, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3671010303810008; -----

-menurut keterangannya mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka masing-masing dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **KOPERASI KAYAWAN PT. YKK ZIPPER INDONESIA "AMANAH KARYAWAN"**, berkedudukan di kabupaten Bekasi, yang dari akta pendirian yang telah terdaftar pada Departemen Koperasi dan PKM Kabupaten Bekasi tanggal duapuluh sembilan November tahun duaribu (29-11-2000), dengan Nomor 110/DH/KDK.10.8/XI/2000, dan anggaran dasarnya mana telah dirubah dengan akta nomor 15, tanggal 11-07-2014 (sebelas Juli duaribu empatbelas), yang dibuat dihadapan saya, Notaris,

NOTARIS
LIZ AMBARSARI AMIR, SH., M.Kn.

dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor -----
44/PAD/BH/XIII.2/IX/2014, tanggal 22-09-2014 (duapuluh dua -----
September duaribu empatbelas). -----

3. **Tuan CIPTO RIYANTO**, lahir di Grobogan, tanggal 12-11-1983 (duabelas Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Program nomor 43, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275011211830004. -----
- untuk sementara berada di Kabupaten Bekasi. -----

4. **Tuan SUTOMO**, lahir di Pati, tanggal 29-11-1958 (duapuluh sembilan Nopember seribu sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Puri Nirwana I Blok K nomor 15, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 016, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3201012911580001. -----
- untuk sementara berada di Kabupaten Bekasi. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri, dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta pendirian ini, (untukselanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut : -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

-----**Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- **PT. SEJAHTERA BERSAMA AMANAH** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Bekasi. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

- a. Jasa. -----
- b. Perdagangan. -----
- c. Pembangunan. -----
- d. Perindustrian. -----
- e. Perbengkelan. -----
- f. Pengangkutan Darat. -----
- g. Percetakan. -----
- h. Pertanian. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

- a. - Jasa Boga dan Catering. -----
- Jasa Cleaning Service. -----
- Jasa Rental Kendaraan Bermotor. -----
- Jasa Telekomunikasi Umum. -----
- Pengolahan dan penyewaan gedung, perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan berikat. -----
- Jasa Intalasi dan Maintenance computer, jaringan computer dan Phariperal. -----

NOTARIS
LIZ AMBARSARI AMIR, SH., M.Kn.

- Jasa Pelatihan dan Ketrampilan Tenaga Kerja.-----
- Pengurusan surat-surat perizinan (biro jasa).-----
- Sarana penunjang perusahaan konstruksi.-----
- Sarana penunjang perusahaan pertambangan.-----
- Jasa Perdagangan Peralatan Mekanikal / Elektrikal /
Telekomunikasi / Navigasi.-----
- b. - Menjalankan Usaha-usaha dalam bidang Perdagangan.-----
 - Eksport dan Import-----
 - Perdagangan Makanan dan Minuman.-----
 - Eksport dan Import barang-barang Engineering.-----
 - Distributor atau Perwakilan dari Badan, Perusahaan Barang
Engineering (teknik).-----
 - Multilevel marketing.-----
 - Eksport Import dan perdagangan Besi dan Baja.-----
 - Eksport Import dan Perdagangan Alat Peralatan Mekanikal
Elektrikal.-----
 - Eksport Import dan Perdagangan Bahan-bahan Material
Bangunan.-----
 - Eksport Import dan Perdagangan Alat Peralatan Konstruksi.-----
- c. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pembangunan, bertindak sebagai
Pengembang dan pemborongan pada umumnya (General
Contractor).-----
 - Pemborongan pada umumnya (General Contractor).-----
 - Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara
dan Dermaga.-----
 - Konstruksi Besi dan Baja.-----
 - Pemasangan instalasi-instalasi.-----
 - Pembangunan wilayah pemukiman.-----
- d. - Industri makanan minuman dan pengalengan/pembotolan -----
(amatil).-----

NOTARIS
LIZ AMBARSARI AMIR, SH.,M.Kn

- Industri Garment dan Pakaian Jadi, dan memasarkan hasilnya.-----
- Industri Wood working dan furniture (meubel).-----
- Industri Logam dan baja.-----
- Industri pengolahan barang-barang logam dan alumunium.-----
- Industri alat-alat elektronik medical/alat-alat kesehatan/alat-alat kedokteran. -----
- e. - Menjalankan usaha-usaha Showroom. -----
- Pemasangan dan penjualan Assesories kendaraan. -----
- Pengecatan kendaraan bermotor.-----
- Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan. -----
- Rental Kendaraan Bermotor. -----
- f. - Ekspedisi dan Pergudangan. -----
- Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi.-----
- Transportasi Pengangkutan. -----
- Transportasi Penumpang. -----
- g. - Desain dan cetak Grafis. -----
- Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan. -----
- Offset. -----
- Pencetakan buku-buku. -----
- Pencetakan Dokumen.-----
- Penjilidan, Kartonage, Pengemasan dan sablon. -----
- h. - Industri pertanian.-----
- Peternakan. -----
- Perikanan darat/laut dan pertambakan. -----
- Perkebunan tanaman pangan. -----
- Kehutanan.-----
- Agro bisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian). -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4.** -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 10.000.000.000,-, (sepuluh milyar rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (duapuluh lima persen) atau sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

-----**S A H A M**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan

oleh Perseroan.-----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada Surat saham harus dicantumkan sekurangnya :-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. nomor surat saham.-----
 - c. nilai nominal saham.-----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. nomor surat kolektif saham.-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham.-----
 - d. nilai nominal saham.-----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi (direktur Utama atau Direktur lainnya) dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris.-----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 6**-----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan,

Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**Pasal 7**-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan-persyaratan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai hari dilaksanakan Rapat Umm Pemegang Saham (RUPS) pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran

Dasar.....

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 8**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa.....
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.....
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.....
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dapat diselenggarakan

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

-----TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan di tempat kedudukan perseroan.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.-----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan

karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM**-----

-----**PEMEGANG SAHAM (RUPS)**-----

-----**Pasal 10**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat-Rapat umum Pemegang Saham (RUPS).-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.-----

-----**DIREKSI**-----

-----**Pasal 11**-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) Anggota Direksi.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6).-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan, peraturan perundang-undangan.---
 - c. meninggal dunia.-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----Pasal 12-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank).-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.-----
 - c. mengikat perseroan sebagai Penanggung/Penjamin.-----
 - d. membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau

melepaskan hak-hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah dan perusahaan-perusahaan. -----

-harus mendapat persetujuan tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----Pasal 13-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi.-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal

- rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.-----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan.-----
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

-----**DEWAN KOMISARIS**-----

-----Pasal 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia.-----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6. -----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.-----
- d. meninggal dunia. -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan Wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 16**-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

-----Pasal 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan.-----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN-----

-----Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu buku tahun seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu buku menunjukkan kerugian yang yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

NOTARIS

KH. BARSARI AMIR, SH., M.Kn.

-----**PENGGUNAAN CADANGAN**-----

-----**Pasal 19**-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memutuskan agar jumlah Kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 20**-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 2.500 (duaribu limaratus) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta rupiah), yaitu oleh para pendiri :-----
 - a. **Tuan NURUDIN TRI RAHARJO**, tersebut
sejumlah 50 (limapuluh) lembar saham ---
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 50.000.000,-
(limapuluh juta rupiah). -----

NOTARIS
LIZ AMBARSARI AMIR, SH., M.Kn.

b. **Koperasi Karyawan PT. YKK ZIPPER -**

INDONESIA "AMANAH KARYAWAN" -

tersebut, sejumlah 2.450 (duaribu empat ratus limapuluh) lembar saham dengan -

nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp 2.450.000.000,-

(dua milyar empatratus limapuluh juta -- rupiah). -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 (dua-ribu limaratus) lembar saham dengan nilai -

nominal seluruhnya sebesar ----- Rp 2.500.000.000,-

(dua milyar limaratus juta ruplah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

DIREKTUR : **Tuan CIPTO RIYANTO**, tersebut. -----

KOMISARIS : **Tuan SUTOMO**, tersebut. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Bekasi pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan MOCHAMAD INDRA SUJIWO, lahir di Jakarta, tanggal limabelas Juli seribu sembilanratus delapanpuluh satu (15-07-1981), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Batu Raden A Nomor 143, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275051507810029;-----
2. INTAN NURLYSIANA, lahir di Jakarta, tanggal delapanbelas Januarieseribu sembilanratus sembilanpuluh lima (18-01-1995), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan

Lumbu Barat VC Nomor 173, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010,
Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3275055801950011; -----

keduanya-duanya pegawai Notaris, dan sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris, berhubung para penghadap menghendaki agar akta ini tidak perlu
dibacakan secara keseluruhan, karena para penghadap telah membaca
sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dan pada setiap halaman akta ini
telah diparaf oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris sedang
penghadap selain menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol
tangan kanan pada lembar kertas yang dijahitkan dengan minuta akta.
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai **SALINAN**. -----

Notaris di Kabupaten Bekasi



LIZ AMBARSARI AMIR, SH, M.Kn